

TINJAUAN TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

DIKOTA PEKANBARU TAHUN 2017

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H.)



OLEH :

IBNU MUHAMMAD

NPM : 141010301

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : IBNU MUHAMMAD

NPM : 141010301

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 15-03-1996

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah
Tangga Di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2017

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 24 Mei 2021

Yang menyatakan


IBNU MUHAMMAD



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

IBNU MUHAMMAD

161010

Dengan Judul :

Tinjau

TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA PEKANBARU PADA TAHUN 2017

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 24 Mei 2021

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Islam Riau

24 Mei 2021

Dr. Rosyidi Hanzah, S.H.,M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



KAN
Kemendiknas RI

FS 671471



No. Reg : 720/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1551678262 / 28%



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : **IBNU MUHAMMAD**
NPM : **141010301**
Fakultas : **HUKUM**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Pembimbing I : **DR. ZULKARNAIN S, S.H.,M.H**
Pembimbing II : **YUHELDI, S.H., M.H**
Judul Skripsi : **TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIKOTA PEKANBARU PADA TAHUN 2017**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :


Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing I	Pembimbing II
13-10-2020	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki Daftar Isi- Perbaiki Masalah Pokok- Perbaiki Tinjauan dan Manfaat Penelitian- Perbaiki Konsep Operasional- Perbaiki Metode Penelitian		
15-10-2020	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki Tinjauan Pustaka- Perbaiki BAB II Tinjauan Umum- Perbaiki BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan- Perbaiki BAB IV Penutup- Perbaiki Daftar Pustaka		
01-11-2020	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki Latar Belakang Masalah- Perbaiki Metode Penulisan- Perbaiki Tinjauan Umum- Perbaiki Daftar Pustaka		

14-11-2020	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki Abstrak - Perbaiki Kesalahan Pengutipan 		
20-11-2020	<ul style="list-style-type: none"> - Acc, dilanjutkan ke Pembimbing I 		
24-01-2021	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki Jumlah Halaman Minimal 75 Lembar - Perbaiki Abstrak - Perbaiki Kata Pengantar - Perbaiki Daftar Isi - Masukan Dalam Tinjauan Umum Tentang Tinjauan Umum Kota Pekanbaru 		
26-01-2021	<ul style="list-style-type: none"> - Atur Format Penulisan Spasi - Agar Perbaiki BAB II - Agar Di Cek Ulang Tinjau Tentang Tindak Pidana 		
02-03-2021	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki Kesimpulan - Perbaiki Saran 		
03-03-2021	<ul style="list-style-type: none"> - ACC. Dapat Dilanjutkan Untuak Ujian Skripsi 		

Pekanbaru, 24 Mei 2021

Mengetahui :

An. Dekan



Dr. Rosyidi Hamzah S.H., M.H
Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DIKOTA PEKANBARU PADA TAHUN 2017**

IBNU MUHAMMAD
NPM: 141010301

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I


Dr. ZULKARNAIN S., S.H., M.H

Pembimbing II


YUHELDI S.H., M.H

**Mengetahui
Dekan**


Dr. Admiral, S.H., MH

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 224/Kpts/FH/2020
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.
NIP/NPK : 19670727 2005011002
Pangkat/Jabatan : Penata Tingkat I/ III/d
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : IBNU MUHAMMAD
NPM : 14 101 0301
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA PEKANBARU PADA TAHUN 2017.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 3 Nopember 2020
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 224/Kpts/FH/2020
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : YUHELDI, S.H., M.H.
NIP/NPK : 90 11 02 178
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I/ C/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : IBNU MUHAMMAD
NPM : 14 101 0301
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA PEKANBARU PADA TAHUN 2017.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 3 Nopember 2020
Dekan


Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 337 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam No.080/UIR/KPTS/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Ibnu Muhammad
N.P.M. : 141010301
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Pekanbaru Tahun 2017.

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Yuheldi, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Erlina, S.H., M.H | : | Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Disetujui di Pekanbaru
Pada Tanggal 18 Juni 2021

Dekan,
Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN.1008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 337/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 18 Juni 2021, pada hari ini Selasa, 22 Juni 2021 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Ibnu Muhammad
N P M : 141010301
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Pekanbaru Tahun 2017.
Tanggal Ujian : 22 Juni 2021
Waktu Ujian : 08.00 -09.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.11
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Yuheldi, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|----------------------|----------|
| 4. Erlina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|----------------------|----------|



Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Rumah tangga seharusnya menjadi sebuah tempat yang aman bagi para anggotanya karena keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar ikatan lahir batin di antara keduanya. Menurut pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa: “Antara suami-istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain” Di kota Pekanbaru kekerasan dalam rumah tangga terjadi kerap kali karena adanya orang ketiga dalam rumah tangga. Penjatuhan pidana Majelis Hakim merujuk kepada tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas kesalahan terdakwa, akan tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif dengan maksud agar dikemudian hari terdakwa dapat berkelakuan baik dan tidak mengulangi perbuatannya.

Masalah pokok dari penelitian ini adalah: Mengetahui bentuk-bentuk penelantaran istri dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan latar belakang terjadinya penelantaran istri dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang terkumpul dengan cara penulis turun langsung ke lapangan untuk mencari dan mengumpulkan data yang akan di jadikan bahan penulisan karya ilmiah, data tersebut diperoleh melalui kuesioner dan wawancara.

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di kota Pekanbaru disebabkan karena adanya orang ketiga dalam hubungan rumah tangga sehingga memicu terjadinya konflik antara suami dan istri yang berujung kepada terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istri. Penanggulangan tindak kekerasan lingkup keluarga dan juga rumah tangga diselesaikan tidak hanya dengan pendekatan secara integral, tetapi pendekatan sarana *Penal* dan non *Penal* tersebut harus didukung juga dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 5 yang menyebutkan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: (a) kekerasan fisik; (b) kekerasan psikis; (c) kekerasan seksual; atau (d) penelantaran rumah tangga” (Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT).

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pekanbaru.

ABSTRACT

The household should be a safe place for its members because the family is built by husband and wife on the basis of the inner and outer bond between the two. According to article 33 of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage that: "Between husband and wife have an obligation to love each other, respect, and provide physical and spiritual assistance to one another" In the city of Pekanbaru, domestic violence often occurs because of the presence of a third person in the family. household. The verdict of the Panel of Judges refers to the purpose of punishment which is not revenge for the defendant's mistakes, but is educational, corrective and preventive in nature with the intention that in the future the defendant can behave well and not repeat his actions.

The main problems of this study are: Knowing the forms of neglect of wives in the household based on Law No.23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and the background of the occurrence of neglect of wives in the household based on Law No.23 of 2004 concerning Elimination of Domestic Violence.

The type of research used is descriptive analytical research, which provides an overview of the object under study through data or samples collected by the author going directly to the field to find and collect data that will be used as material for writing scientific papers, the data is obtained through questionnaires and Interview.

The result of this research is that the occurrence of domestic violence in Pekanbaru city is caused by the presence of a third person in the household relationship, thus triggering conflict between husband and wife which leads to violence perpetrated by husband to wife. Overcoming acts of violence within the family as well as in the household are resolved not only with an integral approach, but the approach of Penal and non-Penal facilities must also be supported by increasing public legal awareness as regulated in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (PKDRT) Article 5 which states "Everyone is prohibited from committing domestic violence against people within the scope of their household, by: (a) physical violence; (b) psychological violence; (c) sexual violence; or (d) neglect of the household" (Law No.23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence).

Keywords: Crime, Domestic Violence, Pekanbaru.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan RidhoNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2017”**. Adapun skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat untuk mengikuti ujian *comprehensive* guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan kasih sayang serta dukungan sehingga penulis dapat menjalankan pendidikan seperti sekarang ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah memberikan saran, arahan, dan semangat yang memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang selalu membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H, selaku Kepala Departemen Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H, selaku pembimbing I yang telah memberikan ilmu dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yuheldi, S.H., M.H, selaku pembimbing II yang telah memberikan ilmu dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis semasa kuliah hingga saat selesainya skripsi ini.
7. Bapak/ Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan kepada penulis semasa penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
8. Rekan-rekan seperjuangan Mahasiswa/ Mahasiswi Angkatan 2014 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


Akhirnya atas segala bantuan dan saran yang telah diberikan dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-

dalamnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun penulisannya. Untuk itu penulis sangat mengharapkan sumbangan kritik dan saran bagi pihak yang membaca skripsi ini demi perbaikan-perbaikan dikemudian hari.

Semoga segala yang ada di dalam skripsi ini dapat bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah SWT Aamiin Ya Robbal Allamiin.

Pekanbaru, 1 Maret 2021
Penulis

Ibnu Muhammad
NPM. 141010301



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI HASIL KARYA SENDIRI.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I.....	vii
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING II.....	viii
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	ix
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU.....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8

D. Tinjauan Pustaka	9
E. Konsep Operasional	21
F. Metode Penelitian.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	32
C. Tinjauan Umum Tentang Kota Pekanbaru.....	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2017	54
B. Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru.....	67
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga seharusnya menjadi sebuah tempat yang aman bagi para anggotanya karena keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar ikatan lahir batin di antara keduanya. Akan tetapi, pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindak kekerasan. Menurut pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa: “Antara suami-istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain” (Undang-Undang Nomor 1 Pasal 33 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Suami-istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 UU Perkawinan).

Tujuan dari Undang-Undang Perkawinan mengatur hal tersebut adalah agar 2 rumah tangga terhindar dari perselisihan dan tindakan kekerasan. Namun hal ini tidak sesuai dengan kenyataannya karena semakin banyak tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibuat dengan beberapa pertimbangan; bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala

bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi.

Sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan. Dalam penjelasan di atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara umum menetapkan: “Kerukunan dan Keutuhan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga” (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT).

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan

dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri seseorang dalam lingkup rumah tangga tersebut”.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan rumah tangga sehingga timbul situasi tidak aman atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, penindakan pelaku sesuai falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena Undang-Undang yang ada belum memadai dan

tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam kitab Undang-Undang hukum pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berupa kekerasan fisik semata, meskipun akhir-akhir ini banyak sekali kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang berupa kekerasan fisik. Baik yang menimpa istri, anak, pembantu rumah tangga atau orang lain yang masih dalam lingkup sebuah keluarga. Namun, penelantaran keluarga baik anak maupun istri akhir-akhir ini mulai banyak terjadi di masyarakat juga merupakan salah satu tindak pidana yang termasuk dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hal ini telah tercantum dalam salah satu pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelantaran rumah tangga juga termasuk dalam pengertian kekerasan karena setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau

melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Tindak pidana penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga termasuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang tergolong kekerasan psikologis dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan beban mental bagi korban. Kekerasan psikologis yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban ini memang tidak menimbulkan bekas luka seperti kekerasan fisik, namun kekerasan psikologis dapat menjatuhkan harga diri bahkan memicu dendam bagi korban terhadap pelaku. Kekerasan psikologis bahkan lebih sulit diatasi daripada kekerasan fisik. Ada berbagai macam sebab yang menyebabkan terjadinya penelantaran dalam rumah tangga dapat dilihat dari berbagai faktor, yaitu ekonomi, adanya wanita idaman lain dari pihak suami, adanya faktor kemalasan dan tidak adanya ketekunan dalam bekerja, adanya pernikahan sirih serta adanya tindak kekerasan lain yang terjadi seperti kekerasan fisik, psikis, seksual yang dapat menimbulkan terjadinya penelantaran rumah tangga. Hal tersebut menjadi pemicu retaknya hubungan keluarga yang dapat menyebabkan penelantaran bahkan terjadi perceraian.

Tindak pidana penelantaran dapat dipicu dari berbagai aspek di antaranya adalah tidak adanya rasa tanggung jawab terhadap seseorang perempuan dan terhadap anak, dan penelantaran ekonomi. Perempuan yang bergantung secara ekonomi terhadap pasangannya tentu tidak ingin hidup susah. Ada banyak faktor sosial dan kultur lainnya yang mendorong

perempuan untuk bertahan dan mencoba mengatasi situasi tersebut. Banyak pihak korban kekerasan penelantaran dalam rumah tangga tidak berani melaporkan tindakan tersebut, lantaran takut membuka aib atau kejelekan keluarganya sehingga mereka menutup-nutupi hal tersebut. Selain itu, tidak adanya kesetaraan gender antara suami dan istri. Anggapan istri harus selalu patuh, hormat, tidak membantah, dan sebagainya sehingga muncul kesenjangan. Semakin marak kasus penelantaran rumah tangga yang dialami oleh kaum perempuan. Bahkan sekarang ironisnya bukan lagi masyarakat biasa yang melakukan tindak penelantaran rumah tangga.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga mempunyai sifat istimewa dan khusus. Keistimewaan perbuatan ini terletak pada keluarga yaitu hubungan antara pelaku dan korban. Pada kasus-kasus tindak pidana yang lain kadang-kadang pelaku tidak mengenal korban sama sekali dan sering kali tidak mempunyai hubungan. Tetapi pada kekerasan dalam rumah tangga pelaku dan korban mempunyai hubungan khusus yaitu hubungan perkawinan. Perlu diketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya selalu masalah kekerasan fisik yang mengakibatkan luka fisik, tapi juga di dalamnya ada tentang penelantaran.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 5 yang menyebutkan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan

cara: (a) kekerasan fisik; (b) kekerasan psikis; (c) kekerasan seksual; atau (d) penelantaran rumah tangga” (Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT) .

Kejahatan penelantaran rumah tangga menimbulkan pembahasan lebih lanjut terhadap beberapa permasalahan tentang pengaturan tindak pidana penelantaran istri oleh suami menurut Undang-undang No.23 Tahun 2004 dan bagi pemidanaan bagi pelaku penelantaran dalam lingkup keluarganya. Di samping itu dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim merujuk pada tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas kesalahan terdakwa, akan tetapi lebih bersifat edukatif, korektif, dan preventif dengan maksud agar dikemudian hari terdakwa dapat berkelakuan baik dan tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang dipandang tercela yang dapat dipidana.

Kasus yang penulis teliti suami menelantarkan istri dan kedua anak-anaknya, hanya dikarenakan adanya wanita lain. Setelah resmi bercerai, suami seakan lepas tangan dan tidak lagi memperdulikan mantan istri dan kedua anak-anaknya. Suami juga tidak memenuhi kewajiban nafkah untuk kedua anaknya yang masih harus diberikan. Bahkan untuk komunikasi pun suami enggan, dan sudah jarang untuk sekedar berkunjung dan melihat keadaan anak-anaknya. Menurut penulis pada dasarnya yang menjadi korban dari suatu perceraian ini bukanlah dari pihak suami ataupun pihak istri, korban utamanya adalah anak. Di samping harus menentukan pilihan yang berat antara hidup dengan ayah

atau ibunya, dan dihadapkan dengan kenyataan bahwa keluarga yang diharapkan dapat selalu bersatu sampai maut memisahkan harus kandas begitu saja. Banyaknya kasus seperti ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti akan membahas secara dalam dan mengkajinya dalam bentuk Skripsi dengan judul: **Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2017.**

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di kota Pekanbaru pada tahun 2017 ?
2. Bagaimana penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di kota Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui kekerasan dalam rumah tangga di kota Pekanbaru tahun 2017.
 - b. Untuk mengetahui yang menjadi latar belakang terjadinya penelantaran istri dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian dapat mendukung teori dan memperluas wawasan tentang kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
2. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

b. Manfaat Praktis

1. Diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga yang kerap terjadi di masyarakat.
2. Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak berwajib dalam menghadapi dan menangani kasus penelantaran istri dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam melaksanakan suatu penelitian, tentu saja tidak terlepas dari beberapa hal yang akan digunakan sebagai pedoman dan juga sekaligus sebagai landasan untuk mengembangkan pembahasan dalam penelitian ini ditunjang berbagai teori dari pendapat-pendapat para ahli hukum.

a. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda disebut “*strafbaarfeit*”, yang sebenarnya istilah resmi dalam “*strafwetboek*” atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak Pidana juga biasa disebut dengan kata “*delik*”, kata “*delik*” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam Bahasa Jerman disebut *delict*, dalam Bahasa Perancis disebut *delit*, dan dalam Bahasa Belanda disebut *delict*.

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

- a. Suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Prasetyo, 2010, pp. 45-46)

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut: Dalam peraturan perundangan-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Seperti yang di definisikan, Simons dan Van Hamel. Dua ahli hukum pidana Belanda tersebut pandangannya

mewarnai pendapat para ahli hukum pidana Belanda dan Indonesia pada saat ini.

Didalam pembagian hukum konvensional, hukum Pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga dan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan umum atau kepentingan publik. Secara historis hubungan hukum yang ada pada awalnya adalah hubungan pribadi atau hubungan privat, tetapi dalam perjalanan waktu terdapat hal-hal yang diambil alih kelompok atau suku dan akhirnya setelah berdirinya negara diambil alih oleh negara dan dijadikan kepentingan umum. (Prasetya, 2010, p. 1)

Menurut Simons bahwa *strafbaarfeit* adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa* (kelalaian dan kealpaan). Dari rumusan tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum, perbuatan dan pertanggung jawaban pidana yang mencakup kealpaan, kesengajaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab (Zainal Abidin, 2007, p.224).

Van Hammel menguraikannya sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (perbuatan yang patut dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan. Maka makna kesalahan menurut Van Hammel lebih luas lagi dari pendapat Simons,

karena meliputi kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Sekaligus Van Hammel menyatakan bahwa istilah *strafbaarfeit* tidak tepat. Tetapi beliau menggunakan istilah *strafwaardigfeit* atau peristiwa yang patut dipidana (Abidin, 2007, p. 224).

Dalam rumusan Vos memberikan definisi yang singkat, bahwa *strafbaarfeit* ialah kelakuan atau tingkah laku manusia, yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana. Simons, Van Hamel dan Vos, semuanya merumuskan delik (*staraafbaarfeit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akhirnya di satu pihak dan pertanggung jawab di lain pihak (Abidin, 2007, p. 225).

Menurut E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, tindak pidana mempunyai unsur-unsur: Subyek; Kesalahan; Bersifat melawan hukum (dari tindakan); Suatu tindakan yang dilarang / diharuskan untuk Undang-Undang dan terhadap larangannya diancam dengan pidana; dan Waktu tempat dan keadaan. (Sianturi, 2002, p. 211)

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut Undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tecermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang ada. (Chazawi, 2002, p. 79)

Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan *strafbaarfeit* itu. Utrech, menyalin istilah *strafbaarfeit* menjadi peristiwa pidana. Rupanya Utrech menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi peristiwa. Sama dengan istilah yang dipakai oleh Utrech, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana. Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain (Hamzah, 2010, p. 94).

W.L.G Lemaire berpendapat bahwa Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus (Zulkarnain, 2020, p. 1).

W.F.C Van Hattum berpendapat bahwa Suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman (Zulkarnain, 2020, p. 1)

W.P.J Pompe menjelaskan bahwa Bahan hukum pidana itu sama halnya dengan hukum tata negara, hukum perdata dan lain-lain bagian dari hukum, biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang diabstraktir dari keadaan-keadaan yang konkrit (Zulkarnain, 2020, p. 2).

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata pidana berarti hal yang dipidanakan yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan pada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan (Zulkarnain, 2020, p. 2).

Satochid Kartanegara menyatakan bahwa Hukum pidana adalah peraturan-peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, larangan atau keharusan mana disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak dari negara untuk melakukan tuntutan, menjalankan pidana dan melaksanakan pidana.

1. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:
 - a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

- b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Bambang Poernomo Menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidan yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma diluar hukum pidana. Secara tradisional definisi hukum pidana dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat (Zulkarnain, 2020, p. 3).

Berdasarkan pendapat para ahli dan pakar hukum diatas penulis membuat kesimpulan, dan menyatakan hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan/perintah dan bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.

Sekarang ini semua Undang-undang telah memakai istilah tindak pidana seperti Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi, dan seterusnya. Istilah tindak pidana itupun tidak disetujui oleh Moeljatno, antara lain dikatakan bahwa “tindak” sebagai

kata tidak begitu dikenal, maka perundang-undangan yang memakai kata “tindak pidana” baik dalam pasal-pasal nya sendiri, maupun dalam penjelasan hampir selalu memakai pula kata “perbuatan”(Hamzah, 2010, p. 95)

A.Z.Abidin mengusulkan pemakaian istilah “perbuatan kriminal”, karena “perbuatan pidana” yang dipakai oleh Moeljatno itu juga kurang tepat, karena dua kata benda bersambungan yaitu “perbuatan” dan “pidana”, sedangkan tidak ada hubungan logis antara keduanya.jadi, meskipun ia tidak sama istilahnya dengan Moeljatno, tetapi keduanya rupanya dipengaruhi oleh istilah yang dipakai Jerman, yaitu “*Tat*” (perbuatan) atau “*handlung*” dan tidak dengan maksud untuk menerjemahkan kata “*feit*” dalam bahasa Belanda itu. Tetapi A.Z. Abidin menambahkan bahwa lebih baik dipakai istilah yang sudah biasa saja, yang umum dipakai oleh para sarjana, yaitu delik(dari bahasa latin *delictum*). Memang jika kita perhatikan hampir semua penulis memakai juga istilah “delik”, disamping istilahnya sendiri seperti Roeslan Saleh memakai “perbuatan pidana” juga memakai istilah “delik”, begitupula Oemar Seno Adji, disamping memakai istilah “tindak pidana” juga memakai istilah “delik”. Oleh karena itu setelah melihat berbagai definisi di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan Tindak Pidana ialah suatu perbuatan subjek hukum atau manusia dan badan hukum yang melanggar ketentuan yang berlaku atau undang-undang dan

pelakunya dapat dikenai hukum pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan *subjek* tindak pidana (Prodjodikoro, 2011, p. 59).

b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dalam kamus bahasa Indonesia, “kekerasan” diartikan dengan perihal yang bersifat, bercirikan, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik. Dengan demikian, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai.

Menurut para ahli kriminologi, kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan pengertian inilah sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dijangar dengan pasal-pasal KUHP tentang kejahatan. Sedangkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 disebutkan:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” (Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Undang-undang di atas menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah segala jenis kekerasan baik berupa kekerasan fisik maupun kekerasan psikis yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain yang dapat dilakukan suami kepada istri dan anaknya, ataupun oleh ibu kepada anaknya, atau bahkan sebaliknya. Meskipun demikian yang dominan adalah kekerasan terhadap istri dan anak oleh sang suami. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak, atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian kekerasan dalam rumah tangga lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah istri. Sudah tentu pelakunya adalah suami . Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan “suami” dapat pula sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga oleh istrinya.

Maka menurut penulis ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga ini erat kaitannya dengan pihak-pihak pelaku maupun pihak-pihak korban, korban tersebut lebih banyak kepada pihak perempuan, disebabkan oleh kebudayaan. Kaum pria lebih memegang kekuasaan dan kendali masyarakat, apalagi dalam rumah tangga yang menjadi kepala rumah tangga, pencari nafkah untuk keluarga, sehingga sang istri lebih tunduk kepada sang suami meskipun hak-haknya sebagai wanita ditindas, dalam hal fisik maupun psikologi.

c. Penelantaran Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang tidak memberikan definisi atau pengertian terhadap apa yang disebut sebagai “menelantarkan”, namun demikian dapat dipahami dan disepakati bahwa yang dimaksud dengan menelantarkan adalah membuat terlantar atau membiarkan terlantar, dan selanjutnya arti dari terlantar adalah tidak dapat terpenuhinya kebutuhan seseorang dalam rumah tangga. Pengertian menelantarkan adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan hidup pada seseorang yang memiliki kebergantungan kepadapihak lain, khususnya dalam lingkungan rumah tangga. (Luhulima, 2000, p. 68)

Penelantaran rumah tangga disini merupakan jenis tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang baru dilakukan penuntutan apa bila ada pengaduan dari korban atau mereka yang merasa dirugikan. Bentuk lain tindakan penelantaran menurut Sukerti antara lain kebutuhan rumah tangga semua akan ditanggung oleh pihak perempuan tanpa adanya campur tangan dari pihak suami. (Sukerti, 2005, p. 70)

Penyimpangan penuntutan terhadap delik aduan karena kepentingan pribadi yang dirugikan (penderitaan) yang berhak mengadu dipandang perlu untuk diutamakan perlindungannya. Disini dijelaskan bahwa apabila korban tidak melaporkan penelantaran tersebut maka kasus tersebut tidak akan pernah masuk kepengadilan (Hadiati, 2011, p. 93).

Penelantaran rumah tangga adalah suatu perbuatan yang menelantarkan suami atau istri atau anak dalam lingkup rumah tangga .

kekerasan ini dapat dilakukan dengan tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang dalam lingkup rumah tangganya dan membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut. Penelantaran rumah tangga biasa juga disebut dengan penelantaran ekonomi. Kekerasan ekonomi bisa terbagi dalam kekerasan ekonomi berat dan ringan. Kekerasan ekonomi berat pada dasarnya adalah tindakan yang mengeksploitasi secara ekonomi, memanipulasi dan mengendalikan korban lewat sarana ekonomi. Beberapa bentuk kekerasan ekonomi adalah :

- a. Memaksakan korban bekerja
- b. Melarang korban bekerja namun tidak memenuhi haknya dan menelantarkannya
- c. Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas, dan/atau memanipulasi harta benda korban.

Kekerasan ekonomi yang dikategorikan ringan, yaitu tindakan yang berupa upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

d. Rumah Tangga

Secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak. Namun di Indonesia sering kali dalam rumah tangga juga ada sanak

saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya, orang tua, baik dari suami atau istri, saudara kandung atau tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga yang lain, yang mempunyai hubungan darah. Disamping itu, juga terdapat pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama didalam sebuah rumah atau tinggal satu atap secara bersama-sama.

Pengertian “rumah tangga” tidak tercantum dalam ketentuan khusus, tetapi yang dapat kita jumpai adalah pengertian “keluarga” adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan”(Hadiati, 2011, p. 61).

E. Konsep Operasional

Konsep operasional berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian, agar pembahasan yang penulis paparkan dalam penelitian ini dapat dipahami secara lebih tepat dan untuk menghindari penafsiran diluar dari apa yang penulis maksudkan dalam penelitian ini, maka penulis akan memberikan beberapa batasan yang berkenaan dengan judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Analisis adalah Penyelidikan terhadap suatu peristiwa karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (Analisis, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/analisis>, Diakses pada tanggal 22 September 2018).

Yuridis adalah suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum diakui legalitas dan dibenarkan kerbelakuannya baik yang berupa

peraturan-peraturan, kebiasaan, etika, dan moral yang menjadi dasar penilaiannya (Surayin, 2005, p. 10).

Rumah Tangga adalah sekelompok orang yang tinggal bersama dalam seluruh bangunan fisik dan pembiayaan keperluan apabila pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola bersama-sama (Saptosih, 2020, p. 15).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termasuk dalam pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2004. Menurut Jan Rimmelink pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Di samping di dasarnya pada pertimbangan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang banyak terjadi di Indonesia, juga dilatar belakangi kepedulian pemerintah pada hak asasi warga negaranya. Pada bagian pertimbangan Undang-Undang PKDRT dikemukakan antara lain: *“Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus”*. (Rimmelink, 2003, p. 177)

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu dengan sistematis secara umum (Soekanto & Mamudji, 1990, p. 1) dan metode penelitian menguraikan hal-hal sebagai berikut :

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari jenisnya adalah penelitian hukum *observational research (Non-Doctrinal)* atau survei yaitu dalam penelitian informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner dan wawancara (Syafrinaldi, 2017, p. 11). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dimaksudkan untuk memberikan data guna menggambarkan informasi yang ditampilkan dapat secara jelas diterima oleh orang lain, data biasanya ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik (Bahder, 2008, p. 83).

b. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasinya bertempat di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

c. Populasi dan Responden

Dalam penelitian ini populasi dari Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) memiliki 5 orang Populasi, maka responden penulis menggunakan 5 orang.

NO	POPULASI	JUMLAH
1	Kepala Pembina Tingkat I	1
2	Kepala Seksi Pelayanan dan Pengaduan	1
3	Kepala Seksi Penanganan dan Pemulihan	1
4	Pelaku	1
5	Korban	1
JUMLAH		5

Tabel 1.1 Populasi dan Responden

d. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini yang dijadikan alat pengumpul data oleh penulis adalah wawancara. Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seluruh populasi dijadikan sebagai sumber dengan menggunakan teknik sensus.

e. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum ini, data yang digunakan adalah :

1. Data Primer, merupakan data yang langsung diperoleh dari populasi melalui proses wawancara dan juga kuisioner.
2. Data Sekunder, merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi menambah/memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan buku primer, yaitu Buku, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. artikel, jurnal, skripsi, tesis.

3. Data Tersier Non-Hukum merupakan bahan yang dengan pertimbangan tertentu sangat diperlukan dalam penelitian hukum, yaitu kamus, ensiklopedia.

f. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, data dapat dianalisis secara kualitatif yang merupakan analisis dengan cara mendeskripsikan/menggambarkan, membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum, tahapan analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data, dan terakhir penyajian data.

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode Deduktif. Metode penarikan kesimpulan induktif merupakan penarikan kesimpulan dari hal khusus ke umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

1. Sejarah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Pada hakikatnya manusia diciptakan menjadi perempuan dan laki-laki agar bisa saling melengkapi guna membangun sinergi dan untuk keberlangsungan umat manusia. Tetapi dalam perkembangannya terjadi dominasi oleh satu pihak, sehingga menimbulkan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Secara statistik, pada umumnya kaum perempuan mendapatkan posisi yang kurang menguntungkan dalam berbagai aspek kehidupan.

Disini lain, rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak menimbulkan tindak kekerasan, banyaknya anak yang dipekerjakan, dilacurkan, Angka Partisipasi Sekolah (APS) rendah, Angka Kematian Bayi (AKB) tinggi, gizi kurang, gizi anak kurang yodium, dan 60% anak tidak memiliki akte kelahiran. Situasi ini merupakan hasil akumulasi dari nilai sosial kultural dari suatu masyarakat.

Pancasila, UUD 1945, Garis Besar Haluan Negara sebagai Landasan Hukum, menempatkan perempuan dan anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan keluhuran harkat dan martabatnya, dan sebagai warga negara memiliki kedudukan, hak, kewajiban, tanggung

jawab, peranan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan dalam berbagai bidang kehidupan dan segenap kegiatan pembangunan.

Program pemerintah dalam pemberdayaan perempuan telah menginjak tahun ke tiga puluh empat, yaitu dilaksanakan sejak tahun 1978. Untuk mewujudkan keberhasilan pemberdayaan perempuan tersebut, maka pemerintah telah mengembangkan kebijakan dan strategi melalui tahapan pembangunan lima tahun yang telah dilakukan sejak tahun 1978 hingga saat ini di sebut era reformasi.

Kementerian adalah lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian berkedudukan di ibukota negara yaitu Jakarta dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Landasan hukum kementerian adalah Bab V Pasal 17 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:

1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.
3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Lebih lanjut, kementerian diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden

Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

Pembentukan kementerian dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak presiden mengucapkan sumpah/janji. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 194 harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri.

Untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian, presiden juga dapat membentuk kementerian koordinasi. Jumlah seluruh kementerian maksimal 34 kementerian.

Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan selain yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 dapat diubah oleh presiden. Pemisahan, penggabungan, dan pembubaran kementerian tersebut dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kecuali untuk pembubaran kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keamanan, dan keuangan harus dengan persetujuan DPR.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak termasuk Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Susunan organisasi kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah yaitu sebagai berikut:

- a. Pemimpin: Menteri
- b. Pembantu pemimpin: Sekretariat kementerian
- c. Pelaksana: Deputi kementerian
- d. Pengawas: Inspektorat kementerian


Tahapan pembangunan pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut:

1. Tahun 1978-1983, Menteri Muda Urusan Peranan Wanita (MENMUD UPW), oleh Ny. Lasijah Soetanto.
2. Tahun 1983-1987, Menteri Negara Urusan Peranan Wanita (MENUPW), oleh Ny. Lasijah Soetanto.
3. Tahun 1987-1988, Menteri Negara Urusan Peranan Wanita (MENUPW), oleh Ny. A. Sulasikin Moerpratomo.
4. Tahun 1988-1993, Menteri Negara Urusan Peranan Wanita (MENUPW), oleh Ny. A. Sulasikin Moerpratomo.
5. Tahun 1993-1998, Menteri Negara Urusan Peranan Wanita (MENUPW), oleh Ny. Mien Soegandi. Dalam GBHN 1993-1998 mengamanatkan bahwa melalui upaya pembangunan, potensi sumber daya nasional diarahkan menjadi kekuatan ekonomi, sosial budaya, politik, dan keamanan yang nyata, didukung oleh SDM yang berkualitas, yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta kemampuan manajemen. Dengan demikian, aspirasi, peranan, dan kepentingan SDM termasuk perempuan sebagai penggerak pembangunan nasional, dipadukan ke dalam gerak

pembangunan bangsa melalui peran aktif dalam seluruh kegiatan pembangunan.

6. Tahun 1998-1999, Menteri Negara Peningkatan Peranan Wanita (MENPERTA), oleh Ny. Tuty Alawiyah AS.
7. Tahun 1999-2001, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (MenegPP), oleh Ny. Khofifah Indar Parawansa.
8. Tahun 2001-2004, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Kementerian PP), oleh Ny. Sri Redjeki Sumarjoto, SH.
9. Tahun 2004-2009, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Kementerian Negara PP), oleh Prof. DR. Meutia Hatta Swasono.
10. Tahun 2009-2014, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PP dan PA), oleh Linda Amalia Sari Gumelar, S.IP.

2. Struktur Organisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak



3. Tugas Khusus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak Provinsi Riau

- a. Menyediakan berbagai pelayanan bagi perempuan dan anak;
- b. Menyediakan sarana bagi peningkatan kualitas hidup perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak;
- c. Meningkatkan peranserta masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.

4. Unsur Terkait (Mitra Kerja)

- a. Pemerintah Daerah (Badan PP-PA);
- b. Unit PPA (Kepolisian);
- c. Dinas Sosial;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Kesehatan;
- f. Kanwil Kementerian Agama;
- g. Tokoh Agama & Tokoh Masyarakat;
- h. Akademisi;
- i. Lembaga Swadaya Masyarakat;
- j. Dunia Usaha.

5. Strategi Pelayanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak

Menjalin hubungan kerjasama kemitraan dengan cara mengikutsertakan peran sektor atau instansi terkait, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan tugas sehari-harinya, karena pada prinsipnya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat

6. Lembaga Rujukan

- a. Rumah Sakit /Pusat Krisis Terpadu;
- b. Ruang Pelayanan Khusus (Kepolisian);
- c. Rumah Aman/*Shelter*;
- d. Lembaga Bantuan Hukum;
- e. Dinas Sosial (PSBR/RPSA Rumbai, Tengku Yuk, dll);
- f. Dinas Pendidikan.

B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Lingkup dari tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah kaum perempuan yaitu istri dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga. Tidak semua tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum dipahaminya sistem hukum yang berlaku. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

Tindak pidana dalam rumah tangga diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya ditulis: UU No. 23 Tahun 2004).

Didalam UU No. 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berkaitan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan

secara melawan hukum d\alam lingkup rumah tangga (Aziz, 2011, p. 101).

Pada bagian konsideran dijelaskan, UU No. 23 Tahun 2004 dibentuk dengan 3 (tiga) pertimbangan utama, yaitu bahwa:

- (1) Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang dihapus.
- (2) Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
- (3) Dalam kenyataan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Pasal 2 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 menentukan ruang lingkup rumah tangga yang dimaksud dalam undang-undang ini, yaitu meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan

darah, perkawinan, persusuan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap selama berada dalam rumah tangga tersebut.

Pasal 4 UU No.23 Tahun 2004 menyebutkan tujuan dihapuskannya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yaitu:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), menindak pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan melindungi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 dirumuskan ketentuan tindak pidana di dalam rumah tangga, dan terkategori sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Aziz, 2011, p. 102).

Ketentuan tentang larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tercantum dalam pasal 5, pasal 8, dan pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Ketentuan pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyebutkan, setiap orang dilarang melakukan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik
 - b. Kekerasan psikis
 - c. Kekerasan seksual, atau
 - d. Penelantaran rumah tangga
1. Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
 2. Cedera berat.
 3. Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari.
 4. Pingsan.
 5. Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya meninggal
 6. Kehilangan salah satu pancaindra.
 7. Mendapat cacat.
 8. Menderita sakit lumpuh.
 9. Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih.
 10. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.
 11. Kematian korban.

Kekerasan Fisik Ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan:

1. Cedera ringan

2. Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat
3. Melakukan repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya rasa untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan Psikis Berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut:

1. Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun.
2. Gangguan stress pasca trauma.
3. Gangguan fungsi tubuh berat, seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis.
4. Depresi berat
5. Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti *Skizofrenia* dan atau bentuk psikotik lainnya.
6. Bunuh diri.

Kekerasan Psikis Ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal di bawah ini:

1. Ketakutan dan perasaan terteror.
2. Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak.
3. Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual.
4. Gangguan fungsi tubuh ringan misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis.
5. Fobia atau depresi temporer.

Sedangkan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu

Dalam pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004 ditentukan, sebagai berikut.

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu

Kekerasan Ekonomi Berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:

1. Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran.
2. Melarang korban bekerja tetapi melantarkannya.
3. Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.

Kekerasan Ekonomi Ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2004 ditentukan, sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dilarang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah, sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut (Aziz, 2011, p. 103).

Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah:

1. Laki-laki dan perempuan tidak dalam posisi yang setara
2. Masyarakat menganggap laki-laki dengan menanamkan anggapan bahwa laki-laki harus kuat, berani serta tanpa ampun
3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dianggap bukan sebagai permasalahan sosial, tetapi persoalan pribadi terhadap relasi suami istri
4. Pemahaman keliru terhadap ajaran agama, sehingga timbul anggapan bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan.

Seorang perempuan yang berinisial A (istri) menikah sah dengan laki-laki berinisial B (suami) pada tanggal 1 Juli 2012. Dalam pernikahannya dikarunia dua orang anak, dengan jarak yang terpaut tidak terlalu jauh, anak pertama diketahui baru akan menduduki Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2016, sedangkan anak kedua baru berusia 2 tahun.

Pada awal usia pernikahan pihak istri dan pihak suami memiliki hubungan rumah tangga yang cukup baik, namun setelah memiliki anak, dan kebutuhan yang tentu bertambah, keadaan rumah tangga pihak istri

dan B mulai tidak stabil, karena kebutuhan rumah tangga tersebut membuat beberapa konflik antara pihak istri dan pihak suami, pihak suami yaitu pihak suami bekerja sebagai perawat disalah satu rumah sakit yang berada di Pekanbaru, pendapatan suami yang hanya memberikan sebagian kecil gajinya membuat keadaan rumah tangga keduanya tidak stabil. Akibatnya pihak istri susah payah untuk memenuhi keperluan rumah tangga yang dibutuhkan setiap bulannya. Diketahui bahwa pihak suami hanya menafkahi kebutuhan keluarga Rp.200.000 - Rp.250.000/bulan, dan itu sangat tidak mencukupi kebutuhan untuk menghidupi rumah tangga pihak istri dan pihak suami, ditambah anak pertama akan memasuki Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mana jumlah uang pendidikannya cukup besar. Sebelumnya pihak istri dan pihak suami telah membahas permasalahan yang ada dalam rumah tangga mereka, namun pihak suami selalu mengelak ketika di ajak membicarakan tentang permasalahan rumah tangga mereka.

Masalah keuangan rumah tangga yang belum menemukan titik terang, pihak suami diketahui menjalin hubungan dengan seorang perempuan selain dengan istrinya, hal tersebut memicu konflik baru dalam rumah tangga pihak istri dan pihak suami setelah pihak istri mengetahui pihak suami menjalin hubungan dengan perempuan lain

Masalah yang datang yang tidak menemukan solusi bagi rumah tangga pihak istri dan pihak suami menyebabkan masalah tersebut berlarut-larut dalam rumah tangganya. Hal ini menyebabkan pihak istri

meminta cerai kepada si pihak suami untuk menjatuhkan talaknya, tanpa ada sanggahan dari pihak suami, pihak suami pun menyanggupi permintaan istrinya untuk menjatuhkan talak kepada istrinya pihak istri. Akhirnya mereka pun berpisah secara agama pada tanggal 20 Desember 2016 dan sah secara hukum 29 Desember 2017.

Dalam sidang perceraian yang dilakukan secara hukum, sang suami tercatat untuk menyanggupi memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang ditinggalkannya kepada pihak istri. dalam hal tersebut tidak dituliskan nominal yang akan diberikan oleh pihak suami kepada pihak istri. Setelah beberapa bulan berpisah pihak suami masih menafkahi kedua anaknya namun dengan jumlah yang tidak mencukupi kebutuhan anak-anaknya setiap bulan, apalagi pihak suami telah menikah kembali dengan perempuan lain. Dan itu menyebabkan komunikasi pihak suami dengan kedua anaknya menjadi sangat jarang, ditambah lagi kurangnya kunjungan pihak suami ke anak-anaknya. Dalam pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2004 ditentukan, sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang

layak didalam atau diluar rumah, sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut (Aziz, 2011, p. 103).

Dari kronologi diatas bahwa sudah terpenuhinya unsur-unsur yang ada pada Pasal 9 ayat (1) bahwa pihak suami telah menelantarkan istrinya. Definisi menelantarkan yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah bahwa pihak suami tidak pernah lagi mencukupi kebutuhan keluarganya, baik untuk kebutuhan dan keperluan rumah tangga, kebutuhan akan perlunya pendidikan bagi anak-anaknya, dan kebutuhan yang lainnya, sedangkan diketahui kebutuhan yang diperlukan oleh istri dan anak-anaknya sangat besar. Dapat disimpulkan bahwa pihak suami dengan sengaja dan secara sadar telah meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga bagi anak-anaknya dan juga sebagai seorang suami bagi pihak istri sebagaimana mestinya memenuhi kebutuhan rumah tangganya untuk kelangsungan hidup keluarganya.

Pihak suami juga sudah terbukti tidak peduli lagi terhadap keluarganya terutama sang istri, pihak suami tidak pernah lagi menghubungi dan memberikan waktu untuk berkomunikasi, serta menelantarkan anak-anaknya. Pihak suami tidak lagi memberikan kasih sayang sebagaimana seorang ayah kepada anaknya. Keadaan ini terus berlanjut dan memburuk yang menimbulkan situasi yang memang sudah tidak kondusif pada rumah yang tidak lagi layak untuk menjadi tempat singgah dan juga tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004,

seorang suami berkewajiban memberikan kehidupan yang layak, menjaga dan memelihara keluarganya. Dalam kasus ini pihak suami sudah dengan sengaja meninggalkan dan menelantarkan istri dan anak-anaknya dengan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana seorang suami pada hakikatnya.

Penelantaran yang dilakukan pihak suami juga dijelaskan dalam pasal 9 ayat (2) Undang-Undang. No. 23 Tahun 2004, bahwasanya penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlakubagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah, sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Berdasarkan yang dimaksud dari pasal 9 ayat (2) Undang-Undang. No. 23 Tahun 2004 di atas seorang suami yang harusnya memberikan kewajiban untuk menghidupi istri dan anaknya, mengakibatkan adanya ketergantungan ekonomi yang ditanggung oleh pihak suami terhadap pihak istri. Karena fakta dilapangan setelah menikah, pihak istri dibatasi atau dilarang untuk bekerja demi membantu penghidupan ekonomi keluarganya oleh pihak suami, padahal nafkah yang diberikan pihak suami hanya sebagian kecil dari hasil pekerjaannya sebagai perawat, yang mana hal tersebut tidak mampu atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya pada saat itu.

Berdasarkan kasus yang diuraikan diatas penulis menyimpulkan bahwa kasus yang di alami pihak istri dan pihak suami adalah konflik rumah tangga yang secara umum terjadi karena kurangnya tanggungjawab

seorang suami terhadap istri dan juga anak-anaknya. Secara garis besar anak-anak yang dilahirkan oleh orangtua yang sah, baik dari pihak suami maupun istri merupakan tanggungjawab orangtua untuk menghidupi, membiayai, dan memberikan tempat maupun makanan yang layak untuk anak-anaknya. Pekerjaan seorang suami yang bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit pekanbaru, merupakan pekerjaan yang terbilang mencukupi dalam membiayai dan menghidupi keluarganya.

Pendapatan yang diterima dari seorang ayah terdapat hak yang harusnya diterima dengan layak oleh istri dan juga termasuk anak-anaknya, karena hal tersebut sudah merupakan tanggungjawab seorang suami terhadap keluarganya. Dapat diketahui bahwa pihak suami tidak memenuhi tanggungjawabnya kepada pihak istri dan anak-anaknya yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak yang mereka miliki dan sudah seharusnya mereka dapatkan. Permasalahan inilah yang menjadi alasan utama terjadinya konflik-konflik dan juga pertikaian dalam keluarga ini.

Penulis juga mendapati bahwa sesuai dengan keterangan dari pihak istri bahwa kepala keluarga tersebut tidak menghargai hak seorang wanita atau yang sering kita kenal dengan sebutan emansipasi wanita, istri memiliki kemauan dan juga keinginan untuk dapat membantu perekonomian keluarga dengan cara bekerja ataupun membuka usaha untuk dapat menghasilkan uang dan penghasilan tambahan, tetapi hal ini selalu hanya menjadi wacana yang berkepanjangan karena mendapatkan pertentangan dari pihak suami yang menolak dan melarang pihak istri

untuk melaksanakan hal tersebut. Hal ini juga kerap kali menjadi alasan terjadinya suatu pertikaian dan juga perkelahian antara pihak suami dan pihak istri. Pihak suami tetap teguh dengan prinsip dan pendirian yang dipercayainya bahwa hakikat seorang istri adalah menjadi seorang ibu rumah tangga yang bertugas untuk mengurus rumah saja dan juga mengurus anak-anak.

Menurut penulis hal inilah yang menjadi polemik permasalahan yang memancing keributan pada keluarga tersebut. Setelah menjalani bahtera rumah tangga selama kurang lebih 5 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak. Anak paling kecil harus menempuh Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya, dan ini membuat masalah keuangan menjadi semakin berat untuk kebutuhan keluarga tersebut.

Dengan masalah internal yang dihadapi dan belum menemukan solusi, masalah pun menjadi lebih parah saat pihak suami menjalin hubungan asmara dengan seseorang wanita yang bukan merupakan istri atau keluarganya. Pihak istri pun mengetahui hal tersebut dan sempat meminta penjelasan dari pihak suami, namun dari pihak suami selalu mengelak ketika ditanya hal tersebut. Setelah tidak kunjung mendapat penjelasan yang berarti dari pihak suami tentang hubungan yang terjadi dengan wanita lain dan ditambah dengan konflik keluarga yang tidak berubah dari waktu ke waktu, pihak istri pun mulai tidak tahan dengan

sikap dan perilaku suaminya, sehingga pihak istri meminta untuk pihak suami menjatuhkan talaknya.

Pihak suami menyanggupi permintaan dari pihak istrinya untuk menjatuhkan talaknya, dan secara sah mereka berpisah secara agama pada tanggal 20 Desember 2016 dan secara hukum pada tanggal 29 Desember 2017. Disini sangat jelas bahwa pihak suami tidak ingin menjaga keutuhan rumah tangganya dengan tidak adanya pertimbangan yang dilakukan oleh pihak suami untuk memperbaiki atau menyelesaikan secara baik-baik masalah keluarganya.

Setelah resmi secara hukum bercerai dan berpisah pihak suami tidak lagi memenuhi kebutuhan anak dan mantan istri. Dalam hasil persidangan, ditegaskan bahwa pihak suami dibebankan tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya yaitu dengan cara menafkahnya, hal ini sangat berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi bahwa pihak suami sama sekali tidak mengindahkan dan juga melaksanakan perintah yang telah ditetapkan sebagaimana ditegaskan dalam hasil persidangan. Untuk berkomunikasi saja pihak suami sangat jarang untuk menghubungi anak-anaknya. Seperti yang kita ketahui bahwa komunikasi adalah kunci dari hubungan dalam sebuah keluarga. Karena apabila komunikasi sudah tidak lancar akan memicu berbagai macam keributan yang akan menimbulkan perkelahian dalam keluarga. Konflik seperti ini apabila memiliki intensitas yang tinggi dan rutin terjadinya

maka lama kelamaan akan menimbulkan perkelahian yang memang tidak bisa dibendung lagi dan jauh dari perdamaian.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu perbuatan terlarang yang memiliki sanksi apabila perbuatan tersebut dilanggar. Tindakan penelantaran dalam rumah tangga juga merupakan suatu perbuatan yang terlarang. Sanksi bagi orang yang terbukti dengan sengaja melakukan penelantaran rumah tangga adalah ditentukan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling lam 3 (tiga) tahun atau denda paling banya Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1).
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2).

Ada tiga unsur yang tercantum dalam pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang meliputi:

1. Pelakunya, yaitu setiap orang

2. Bentuk penelantarannya, yaitu menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya. Secara normatif atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib:
 - a. Memberikan kehidupan.
 - b. Perawatan atau,
 - c. Pemeliharaan kepada orang tersebut.
3. Sanksinya, yaitu:
 - a. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau
 - b. Denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Disamping itu, ada tiga unsur yang tercantum dalam pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang meliputi:

1. Pelakunya, yaitu setiap orang,
2. Bentuk penelantarannya, yaitu menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya. Akibat penelantaran yang dilakukan oleh pelaku, yaitu ketergantungan ekonomi dengan cara:
 - a. Membatasi dan atau,
 - b. Melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.
3. Sanksinya, yaitu:
 - a. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau,
 - b. Denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Sanksi pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga sendiri yang diatur dalam pasal 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga cukup berat dan tentu saja memiliki sifat yang mengikat dan memaksa bagi setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut. Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelaku tidak selamanya dapat diproses secara hukum, hal ini dikarenakan sifat dan ciri khas dari tindak pidana ini adalah sebagai delik aduan. Delik aduan yang dimaksud disini yaitu :

1. Tindak pidana kekerasan fisik.
2. Tindak pidana kekerasan psikis.
3. Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya.

Delik aduan merupakan suatu delik atau tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku yang tidak akan melalui proses atau tidak akan dilakukan penyidikan jika tanpa adanya pengaduan, pelaporan, permintaan dari pihak yang menjadi korban. Pengaduan yang telah dilakukan ini dapat dicabut kembali (Rodliyah, 2017, p. 256).

Terkhusus kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terkandung unsur penelantaran keluarga didalam kasusnya maka pengurusan dan juga pemrosesan kasus jenis ini dilaporkan kepihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang disetiap Polres dan juga Polresta yang dasar hukumnya terdapat pada Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 4 yang menegaskan bahwa Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.

Pada kekerasan dalam rumah tangga yang berfungsi sebagai penyelidik adalah polisi wanita atau yang lebih dikenal dengan Polwan. Pada kasus kekerasan dalam tangga pembuktiannya terdapat tingkat kesulitan dalam proses pembuktiannya. Keadaan ini semakin berarti disaat kasus tersebut kekurangan dalam bidang saksi dan kesaksian. Salah satu kesaksian dan saksi yang penting dan harus ada adalah korban sendiri. Selain saksi hal yang diperlukan alat bukti tambahan seperti surat *visum et repertum* atau surat keterangan dari dokter.

C. Tinjauan Umum Tentang Kota Pekanbaru

a. Sejarah

Pekanbaru adalah sebuah ibu kota terbesar dan juga sekaligus kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota pekanbaru ini merupakan kota yang tingkat pertumbuhan penduduk, migrasi dan urbanisasinya tinggi yang menjadikannya juga sebagai salah satu kota sentra ekonomi yang terbesar di pulau Sumatra.

Kota Pekanbaru ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1784 dan pada hari itu ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru. Asal mula nama Kota Pekanbaru berasal dari para pedagang Minangkabau di tepi Sungai Siak pada abad ke-18, yaitunya sebuah pasar (pekan). Kota Pekanbaru tumbuh pesat dengan berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, serta pelaksanaan otonomi daerah.

Pekanbaru mempunyai satu bandar udara internasional, yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dan terminal bus antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Kota Pekanbaru berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru.

b. Visi Misi

Visi Kota Pekanbaru sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001, yaitu “Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa, Pendidikan Serta Berlandaskan Iman Dan Taqwa”.

Untuk percepatan pencapaian visi Kota Pekanbaru 2021 dimaksud, Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru terpilih periode 2012-2017, yaitunya H. Firdaus, ST, MT dan H. Ayat Cahyadi, S.Si. menetapkan Visi untuk lima 5 tahun kepemimpinannya yaitu “Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan Yang Madani”. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan Misi Kota Pekanbaru yaitu:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Mandiri, Tangguh dan Berdaya Saing Tinggi.
2. Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu.
3. Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastrukrus Yang Baik.

4. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, pada Sektor Unggulan, yaitu Jasa, Perdagangan, dan Industri (Olahan dan MICE).
5. Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (Liveable City) dan Ramah Lingkungan (Green City).

c. Letak Geografis

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatra, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar. Kota ini dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5 - 50 meter di atas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 °C hingga 35,6 °C, dan suhu minimum antara 20,2 °C hingga 23,0 °C.

Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62,96 km² dengan 2 kecamatan yaitu kecamatan Senapelan dan kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 menjadi 6 kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446,50 km², setelah Pemerintah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987. Kemudian tahun 2003 jumlah kecamatan pada kota ini dimekarkan menjadi 12 Kecamatan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2017

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu bentuk permasalahan bersama. Masyarakat dan juga negara perlu ditanamkan kesadaran dan diberikan desakan, dan juga diberikan tuntutan serta diberikan pengawasan untuk turut serta bertanggung jawab dalam menanggulangi kekerasan berdasarkan jenis kelamin dan juga *gender*. Perlu adanya suatu perubahan sikap mendasar yang beranggapan bahwa masalah kekerasan terhadap perempuan dari sekedar masalah dari individu, menjadi masalah dan juga menjadi sebuah tanggung jawab bersama bukan perseorangan.

Perubahan-perubahan mendasar terhadap status seorang perempuan dan sikap-sikap terhadap baik untuk perempuan ataupun untuk laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat (Moerti, 2010, p. 6). Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu pelanggaran yang sangat jelas terhadap hak asasi manusia setiap orang yang menjadi korban, selain itu juga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara dan juga ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh norma agama dan juga norma sosial budaya dan juga peradaban dari manusia. Hal ini yang menjadi alasan kuat bahwa suatu tindakan yang didalamnya mengandung kekerasan yang mencederai fisik, membuat perasaan orang lain terluka,

serta membiarkan orang lain terlantar tidak pernah dibenarkan oleh peradaban manusia (Khaira, 2018, p. 171).

Secara umum dan senyatanya kekerasan dalam rumah tangga terutama kekerasan terhadap perempuan hanya terdapat aturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kekerasan dalam rumah tangga yang biasa dikenal dengan istilah KDRT mengalami peningkatan yang signifikan dan diharuskan mendapatkan perhatian yang cukup serius dan diharapkan pihak yang memiliki kewenangan agar memiliki pemahaman mengenai segala jenis bentuk kejahatannya dan factor yang menjadi penyebab terjadinya dan juga tentu saja yang paling penting adalah cara-cara untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Dengan berkembangnya zaman maka bentuk-bentuk dari kekerasan rumah tangga juga mengalami kemajuan dan perkembangan dan mendapatkan variasi seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan juga kekerasan (Sutiawati, 2020, p. 4).

Rumah tangga adalah suatu unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga juga merupakan dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila yang didukung oleh umat beragama maka terbentuklah rumah tangga yang sah, perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga. Rumusan masalah dalam penyuluhan ini adalah bagaimana efektivitas Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), apa yang menjadi kendala bagi aparat dan penegak

hukum dalam menanggulangi dan mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Metode pelaksanaan penyuluhan hukum ini dilaksanakan secara langsung, dengan metode antara lain: ceramah, diskusi, wawancara, peragaan, simulasi dan lain sebagainya.

Tingkat partisipasi peserta dalam kegiatan penyuluhan ini khususnya keterlibatan masyarakat dilihat dari kehadiran peserta cukup memuaskan. Tingkat partisipasi peserta dalam kegiatan penyuluhan ini khususnya keterlibatan masyarakat dilihat dari kehadiran peserta cukup memuaskan. Di samping itu, kegiatan penyuluhan ini juga berjalan dua arah hal ini terlihat dari keaktifan peserta dalam menanggapi dan menyampaikan pertanyaan terhadap materi yang disampaikan.

Kesimpulan penyuluhan hukum ini adalah sebagai berikut : efektifitas pelaksanaan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) terhadap proses pemahaman masyarakat peserta penyuluhan adalah dapat diketahui bahwa implementasi dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, masyarakat maupun penyidik masih beranggapan bahwa hanya kekerasan fisik yang korbannya mendapat luka serius saja yang dilanjutkan perkaranya atau dapat atau dapat dilaporkan atau proses secara hukum (Anies Prima Dewi, Implementasi UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jurnal Pengabdian, 2020).

Kendala-kendala yang dihadapi bagi masyarakat maupun penegak hukum dalam adalah faktor korban, proses pembuktian, persepsi penegak hukum yang dianggap kurang serius, terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang, dan kurangnya partisipasi masyarakat untuk melaporkan kasus tindak pidana yang terjadi. Adapun saran yang dapat direkomendasikan adalah perlunya ditingkatkan sosialisasi penyuluhan tentang pemahaman terhadap kekerasan dalam tangga kepada masyarakat dan dibutuhkan ketegasan dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan benar-benar menerapkan sanksi yang ada dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) agar mampu menyimpulkan efek jera bagi para pelakunya. (Anies Prima Dewi, Implementasi UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jurnal Pengabdian, 2020).

Rumah tangga tempat kekerasan sering berlangsung adalah wadah dari suatu kehidupan penghuninya yang terdiri dari berbagai status, seperti suami-istri, orangtua, anak-anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah, orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga.

Sementara itu, lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bab 1 Tentang Ketentuan Umum Pasal 2 meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan

perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Sebuah rumah tangga dengan keluarga inti hanya terdiri atas seorang suami, seorang istri, dan anak. Lazim pula dijumpai dalam masyarakat sebuah rumah tangga terdiri dari anggota-anggota keluarga yang lain seperti mertua, ipar dan sanak saudara atas dasar pertalian darah maupun perkawinan dengan suami-istri bersangkutan. Selain itu, rumah tangga dalam kehidupan modern di perkotaan umumnya diramaikan lagi dengan kehadiran orang lain yang berperan sebagai pembantu.

Sang pembantu bisa berasal dari kerabat atau keluarga pasangan suami-istri bersangkutan dan bisa pula orang luar. Perilaku atau tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial bukanlah perkara baru dari perspektif sosiologis masyarakat Indonesia. persoalan ini sudah terjadi sejak lam dan masih berlanjut hingga kini.

Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut, Tentang Ketentuan Umum Pasal 2 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran dalam rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Selain itu, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa pembedaan budaya, agama, suku bangsa, dan umur pelaku maupun korbannya. Karena itu, dia dapat terjadi dalam rumah tangga keluarga sederhana, miskin, dan terkebelakang maupun rumah tangga keluarga kaya, terdidik, terkenal, dan terpandang. Tindak kekerasan ini dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan masing-masing, atau terhadap anak-anak, anggota keluarga yang lain, dan terhadap pembantu mereka secara berlainan maupun bersamaan. Perilaku merusak ini berpotensi kuat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan rumah tangga dengan sederetan akibat dibelakangnya, termasuk yang terburuk seperti bercerai-berainya suatu rumah tangga.

Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia dalam rentang waktu yang panjang cenderung bersifat laten hingga jarang terungkap di permukaan. Akibatnya, ia lebih merupakan kejadian sederhana yang kurang menarik ketimbang seabagi fakta sosial yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dan penanganan yang sungguh-sungguh dari masyarakat dan pemerintah.

Kekerasan dalam rumah tangga Indonesia di mana pun juga masih terus berlangsung dengan jumlah kasus dan intensitasnya yang kian hari cenderung semakin meningkat. Media masa cetak dan elektronik indonesia malah tak pernah lengang dari berita-berita dan informasi-informasi terbaru

tentang tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), termasuk dalam rumah tangga para selebriti.

Berdasarkan undang-undang, kekerasan dalam rumah tangga yang korbannya adalah perempuan merupakan tindak kekerasan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hukum yang menyebabkan lahirnya penderitaan dan juga timbulnya kesengsaraan baik secara fisik, secara psikologis, secaram seksualatau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dalam lingkup rumah tangga (Fransiska, 2020, p. 3).

Penyelesaian dari kekerasan dalam rumah tangga seringkali disertai dengan amarah yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap fisik dan juga kekerasan terhadap psikis korban, namun hal tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan sehingga dinilai wajar bagi masyarakat yang memiliki pemikiran bahwa itu merupakan hal yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga. besarnya kemungkinan korbannya adalah istri dan anak disebabkan karena kedudukan suami sebagai kepala Rumah Tangga, sehingga memiliki kekuasaan terhadap keluarganya (Fransiska, 2020, p. 3).

Selain di Indonesia, di kota Pekanbaru juga kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kerap kali terjadi. Baik dikalangan keluarga yang mampu dan tergolong kaya hingga keluarga yang tergolong menengah dan juga kurang mampu. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini tidak mengenal situasi dan kondisi dari finansial atau keuangan dari suatu keluarga. Dalam kasus yang penulis teliti bahwa terjadinya tindak kekerasan

dalam rumah tangga tersebut memiliki alasan yang lebih dominan terhadap keadaan finansial dan juga keadaan keuangan dari keluarga tersebut. Mereka merupakan suatu keluarga yang tergolong kurang mampu dan kekurangan dari segi finansial keluarganya, sehingga persoalan keuangan dapat menjadi alasan utama terjadinya dan timbulnya perkelahian-perkelahian diantara pihak suami dan juga pihak istri. Berawal dari perkelahian mulut, hingga terjadinya perkelahian dengan tindak kekerasan yang terjadi bisa berupa pemukulan yang dapat menyebabkan timbulnya luka lebam di pihak istri.

Perkelahian mulut yang penulis maksudkan di sini adalah pihak suami sering kali mengucapkan suatu kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan kepada istri. Selanjutnya suami juga kerap kali berbicara menggunakan nada yang tidak enak didengarkan oleh telinga dan juga intonasi yang tinggi sehingga tergolong seperti meneriakkan sesuatu. Suami juga tidak segan untuk mengucapkan kata-kata yang tergolong makian dan juga kata-kata kotor yang tidak seharusnya diucapkan kepada istri.

Apabila bisa menahan emosinya maka sang istri akan mencoba untuk mengalah dan mengabaikan kata-kata yang diucapkan oleh suami, akan tetapi hal tersebut tak hanya terjadi sekali atau dua kali, setiap kali suami merasa tidak enak hati kepada istri pasti akan melakukan hal seperti itu. Padahal pada saat awal pernikahan suami sama sekali tidak pernah berperilaku seperti itu, apalagi memperlakukan istrinya tersebut sekasar itu. Keadaan inilah yang terus menerus terjadi di rumah tangga mereka,

sehingga membuat istri sudah tidak bisa menahan lebih lama lagi akibat dari perlakuan kasar dari sang suami. Apabila istri membantah atau menyanggah suatu perkataan yang dikatakannya maka suami akan menyatakan bahwa istri melawan dirinya dan tidak mau mendengarkan pemimpin dari keluarga tersebut.

Pada dasarnya apabila perkataan yang diucapkan oleh suami tersebut merupakan fakta dan mengandung manfaat yang baik bagi istri apabila didengarkan dan diimplementasikan kedalam kehidupan keluarga maka istri akan mendengarkan dengan seksama tanpa adanya suatu keberatan sedikitpun, namun kenyataannya suami seperti mencari-cari kesalahan dan kekhilafan yang dituduhkan kepada istri, suatu hal yang seharusnya tergolong sepele dan bisa diselesaikan dengan cara baik-baik dan juga diselesaikan dengan kepala dingin malah diselesaikan dengan emosi dan juga caci makian dari suami, sehingga jalan keluar dari permasalahan mereka berdua tidak tercapai dan terselesaikan dengan baik dan benar sebagaimana mestinya.

Dari sudut pandang istri bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga mereka hendaknya dapat diselesaikan dengan musyawarah antara mereka dan juga dengan keadaan tenang serta dengan pemikiran yang rasional dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, sehingga jalan keluar dan juga penyelesaian dari permasalahan tersebut dapat ditemukan dan permasalahan tersebut dapat diselesaikan tanpa adanya konflik dan juga perkelahian antara suami dan juga istri.

Kejadian seperti ini yang terus secara berulang-ulang terjadi di keluarga yang penulis teliti sehingga membuat pihak istri sudah tidak bisa untuk tetap mempertahankan keluarga yang sudah tidak harmonis dan penuh dengan konflik tersebut. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan berpisahnya keluarga tersebut. Selain itu juga terdapat indikasi adanya wanita idaman lain di keluarga tersebut dari pihak suami. Suami mulai berubah dari segi sikap, perlakuan dan juga perhatiannya kepada keluarga terutama pada sang istri.

Tentu saja seorang istri akan mengetahui apa saja perubahan-perubahan yang terjadi pada suaminya karena sudah terjalin hubungan yang diakibatkan dari lamanya tinggal bersama dan juga hidup bersama-sama dalam membangun, membina dan juga menjalankan rumah tangga. Selain sering kali melakukan kekerasan baik secara lisan dan juga kekerasan secara fisik, istri juga sudah tidak lagi menerima nafkah baik nafkah lahir dan juga nafkah bathin yang merupakan kewajiban dari seorang suami kepada keluarganya terutama kepada istrinya dan anak-anaknya.

Suami juga sudah jarang untuk pulang ke rumah, bisa hingga berhari-hari bahkan berminggu-minggu tidak pulang, hal ini seperti memberikan ultimatum kepada istri bahwa suami sudah tidak ingin lagi melanjutkan hubungan rumah tangga mereka, dan dapat dikategorikan bahwa mereka sudah pisah ranjang satu sama lainnya. Keadaan ini yang membuat istri sudah tidak tahan dan sebagai seorang wanita pastinya membutuhkan kepastian akan kelanjutan hubungan rumah tangga yang sudah lama

dibinanya. Apabila sang istri meminta kepastian dan juga meminta penjelasan kepada suami, pasti suami akan mengelak dan menghindar seakan tidak mau menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka secara baik-baik dan juga dengan musyawarah. Keluarga mereka tidak lagi harmonis, hal kecil yang sepele bahkan bisa menjadi sebuah masalah yang besar dan menjadi pertengkaran yang akan menimbulkan konflik dan juga perkelahian fisik. Hingga pada akhirnya istri sudah merasa tidak ada lagi yang harus dipertahankan dari rumah tangga yang telah dijalinnya dengan suami. Istri juga merasa kasihan terhadap anak-anak mereka yang terus-menerus menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada ayahnya karena sudah tidak pernah lagi pulang, sudah tidak ada lagi memberikan nafkah yaitu uang jajan kepada anak-anak, dan sudah tidak pernah lagi menghubungi anak-anak seperti biasanya yang selalu dia lakukan sebelum suami berubah menjadi seperti itu.

Akhirnya dengan telah memperhitungkan dengan matang dan juga dengan berdiskusi melibatkan pihak keluarga istri untuk meminta pendapat dan juga nasehat tentang langkah apa yang harus ditempuh selanjutnya melihat keadaan rumah tangga yang sudah parah dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Karena dukungan dari pihak keluarga dan juga desakan dari pihak keluarga istri akhirnya sang istri menyampaikan kepada suami bahwa dirinya ingin bercerai terhadap suami.

Berharap mendapatkan sanggahan dan besar juga harapan dari istri dan pihak keluarga untuk suami tidak semerta-merta menerima keputusan

tersebut, tapi ternyata pihak suami menerima dan mengajukan talak kepada sang istri, bahwa keluarga dari pihak suami juga seakan tidak peduli dan menyetujui untuk membawa permasalahan rumah tangga mereka tersebut ke ranah hukum untuk dapat diselesaikan secara hukum atau yang dikenal dengan istilah perceraian. Jika ditinjau dari segi Islam dan agama secara sah mereka telah resmi untuk berpisah pada tanggal 20 Desember 2016. Secara hukum mereka telah resmi berpisah dan bercerai satu sama lain pada tanggal 29 Desember 2017.

Dengan tidak adanya itikad baik dari pihak suami untuk mau menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara musyawarah dan juga dengan cara kekeluargaan membuat tekad dari istri semakin teguh dan bulat untuk menempuh jalur hukum yang akan berujung kepada perceraian dan perpisahan diantara mereka berdua. Salah satu yang menjadi alasan terkuat istri untuk meminta cerai terhadap suaminya tersebut yaitu mengenai adanya wanita idaman lain yang menjalin hubungan dengan suaminya. Bahkan istri juga sudah mengetahui hubungan gelap antara suami dan juga wanita idaman lain tersebut, karena mereka berdua memang menjalin hubungan asmara tanpa pengetahuan sang istri dan juga anaknya. Setiap kali sang istri meminta untuk diberikan penjelasan mengenai permasalahan tersebut maka suami akan selalu berbohong kepada istri padahal hubungannya tersebut sudah terbongkar dan sudah diketahui oleh istri, apabila didesak untuk memberikan penjelasan maka langkah yang akan diambil oleh suami adalah mengelak

dan menghindar dengan cara pergi meninggalkan istri. Dengan tidak adanya penjelasan dan juga klarifikasi dari suami inilah yang membuat istri lama kelamaan menjadi geram dan sudah tidak tahan dengan keadaan rumah tangganya yang tidak kunjung membaik, malahan dari waktu ke waktu menjadi semakin memburuk, dan juga rasa kasihan terhadap anak-anaknya yang selalu bertanya-tanya mengenai ayahnya yang jarang pulang kerumah dan sudah tidak ada lagi menghubungi mereka.

Terhitung dari 29 Desember 2017 Setelah resmi secara hukum bercerai dan berpisah pihak suami tidak lagi memenuhi kebutuhan anak dan mantan istri. Sebagaimana yang menjadi amar putusan dalam persidangan mereka bahwa suami diwajibkan dan juga dibebankan tanggung jawab untuk memberikan kebutuhan yang diperlukan bagi anak-anaknya. Namun pada kenyataannya sang suami malah mangkir dan tidak melaksanakan satupun poin per poin yang tertuang dan ditegaskan kedalam putusan tersebut, dikarenakan istri sudah tidak mau lagi berurusan dengan mantan suaminya tersebut istri tidak mengajukan gugatan dan tidak membesar-besarkan permasalahan mangkirnya suaminya tersebut dari kewajiban dan tanggungjawab yang seharusnya dipenuhinya karena memiliki kekuatan hukum tetap karena berlandaskan kepada keputusan hakim yang sudah *inkrah*.

Menurut penulis bahwa hal seperti seharusnya tidak semestinya terjadi, apabila dipertemukan dengan cara yang baik, maka hendaknya jika tidak berjodoh dan sudah tidak bisa lagi bersama karena sudah berbeda

pendapat dan juga tidak lagi ada kecocokan dengan komitmen yang dari awal sudah disetujui dan disepakati hendaknya dapat berpisah dengan cara yang baik-baik pula, sehingga hubungan baik antara sanak saudara dan juga keluarga tetap terjaga antara satu sama lain, tidak malah menimbulkan permusuhan diantara masing-masing keluarga yang terlibat, jadi walaupun tidak bersama hubungan silaturahmi masih tetap terjaga.

B. Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Pekanbaru.

Badan Legislatif DPR dan Menteri Pemberdayaan Perempuan sebagai *leading sector* yang ditunjuk dan pihak pemerintah. Awal perumusannya difasilitasi komisi nasional Anti kekerasan terhadap perempuan dan forum parlemen Indonesia untuk kependudukan dan pembangunan PKTP atau Jaringan Advokasi Kebijakan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan sejak tahun 1997-2003 yang lalu yang terbagi dalam tiga tahap pembahasan dan tahun 1997-1998, 1999-2000, dan 2001-2003.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan isu global yang hampir di semua negara ada, sehingga Negara Indonesia yang merupakan Negara Hukum berkewajiban untuk melindungi warganya dengan membuat Undang-Undang khusus mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di samping itu hal tersebut, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan diundangkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di antaranya:

- a. Setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.
- c. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
- d. Dalam kenyataan kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan suatu terobosan baru yang memiliki kemajuan dan karakteristik tersendiri. Adapun kemajuan dan terobosan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah sebagai berikut:

1. Rumusan pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

2. Perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga dari tindak kekerasan oleh majikan, pasal 2 yang mempekerjakan dan keluarganya selama dalam rumah tangga yang bersangkutan (pasal 2 (2)), UUD 1945 pasal 20, 21, 28, dan 29, UU No. 1 / 1946 KUHP dan perubahannya, UU No. 1 / 1981 KUHAP, UU No. 1 / 1947 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, UU No. 7 / 1984, UU No. 39 / 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Disahkannya Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan suatu pemikiran yang komprehensif dari Negara dengan adanya *political will* untuk memperhatikan dan memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia dan perhatian kepada generasi penerus/anak. Anak harus dihindarkan dari tindakan kekerasan karna dikhawatirkan akan berdampak *negative* bagi perkembangan anak karena trauma yang akan selalu membayangi akibat kekerasan yang di alami dalam atau yang dilihatnya.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Undang-Undang yang mengatur permasalahan spesifik secara khusus, sehingga memuat unsur-unsur *lex specialis*, Yaitu:

1. Unsur Korektif terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mengatur alternative sanksi dari pada KUHP yang hanya mengatur pidana penjara dan denda, yakni berupa kerja sosial dan program intervensi yang diberlakukan terhadap pelaku.
2. Unsur Preventif terhadap masyarakat. Keberadaannya ditujukan untuk mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini tidak mudah di intervensi.
3. Unsur protektif terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dimana Undang-Undang ini memuat pasal-pasal yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan melalui fasilitas yang diberikan pemerintah dalam hubungan kerjasama beberapa elemen seperti Departemen Kesehatan, Rumah Sakit dan pihak Kepolisian untuk mendapatkan pelayanan psikologis, pendampingan serta hukum.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menambahkan asas-asas hukum pidana baru yang selama ini tidak termuat dalam KUHP. Asas-asas hukum pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu asas penghormatan HAM, keadilan dan kesehatan gender, non diskriminasi dan perlindungan korban. Perkembangan yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan baik itu berupa kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikis, kekerasan secara seksual,

dan bisa juga berupa tindakan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapuskan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (Kansil, 2004, p. 354).

Pihak pemerintah menerbitkan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sehingga dapat bebas dari segala bentuk kekerasan sebagaimana yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia merupakan negara hukum yang dikenal dengan istilah *Rechtstaat* sehingga memiliki karakteristik dari sebuah negara hukum yang mengakui dan juga memberikan perlindungan atas hak asasi manusia masyarakatnya. Menegaskan bahwa segala macam bentuk dari kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan tergolong kepada diskriminasi yang harus dihilangkan.

Kebanyakan yang menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan dan juga anak-anak yang diharuskan mendapatkan perlindungan dari negara dan juga mendapatkan perhatian dari masyarakat sekitar yaitu tetangga agar dapat menekan meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga, penyiksaan, perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan korban (Dewi, 2005, p. 5).

Proses pembaruan hukum yang bertitik berat kepada kelompok-kelompok yang dianggap rentan dan juga ter subordinasi, khususnya kepada kaum perempuan menjadi sebuah perhatian khusus dikarenakan dengan meningkatnya kasus kekerasan yang menimpa kaum perempuan, terutama kasus kekerasan

dalam rumah tangga. Proses pembaruan hukum yang dimaksudkan disini sangat diperluka karena undang-undang yang berlaku saat ini sudah tidak bisa mengikuti perkembangan masyarakat dan juga perkembangan kejahatan dan kasus kekerasan yang sudah ada saat ini. Hal ini lah yang menjadi alasan yang mendorong untuk sesegera mungkin diperlukannya pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang bersifat terpisah dan khusus, walaupun pada dasarnya di dalam kitab undang-undang hukum pidana telah terdapat pengaturan mengenai tentang penganiayaan dan juga mengenai kesusilaan hingga penelantaran orang yang berhubungan dan berkaitan dengan nafkah dan juga kehidupan sehari-hari.

Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Indonesia menegaskan bahwa pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga diancam dengan pidana terhadap kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu pidana penjara dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000 sebagaimana yang ditegaskan

dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Kekerasa Dalam Rumah Tangga. Selanjutnya terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang pelakunya adalah suami dan korbannya istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, diancam dengan pidana penjara dengan batas waktu paling lama 4 (empat) bulan atau dikenai denda paling banyak Rp5.000.000 sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Jika melakukan kekerasan psikis terhadap istrinya, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau dikenai denda paling banyak Rp. 9.000.000 dan dalam hal perbuatan tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau dikenai denda paling banyak Rp. 3.000.000 sesuai dengan bunyi dari Pasal 45 Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Nur, 2020, p. 8).

Penyelesaian dari kekerasan dalam rumah tangga seringkali disertai dengan amarah yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap fisik dan juga kekerasan terhadap psikis korban, namun hal tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan sehingga dinilai wajar bagi masyarakat yang memiliki pemikiran bahwa itu merupakan hal yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga. besarnya kemungkinan korbannya adalah istri dan anak disebabkan karena kedudukan suami sebagai kepala Rumah Tangga, sehingga memiliki kekuasaan terhadap keluarganya (Fransiska, 2020, p. 3).

Dalam kasus yang penulis teliti bahwa penanggulangan tindak kekerasan dalam lingkup keluarga dan juga rumah tangga tersebut diselesaikan dengan berlandaskan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Para petugas yang mengurus, melayani, dan menangani kasus tersebut adalah polisi baik polisi laki-laki atau perempuan atau yang lebih dikenal dengan sebutan polwan. Pada kasus yang menimpa perempuan, penanganannya cenderung tergolong termasuk kedalam kategori tidak memuaskan.

Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mengalami fenomena kejadian korban ganda. Korban ganda yang dimaksudkan disini adalah korban terpaksa untuk mengulang-ulang dan mengingat kembali perbuatan dan kejadian yang telah diterimanya, walaupun terdapat unsur trauma bagi korban, keharusan untuk memberikan kesaksian dan keterangan sehingga korban harus mengingat kembali setiap kejadian yang telah dilakukan suami kepadanya. Proses ini bermula dari kepolisian berlanjut hingga selesai proses persidangan dan vonis telah ditetapkan sehingga keputusan sudah memiliki kekuatan hukum atau yang dikenal dengan istilah *Incraht*.

Pada setiap Polres atau Polresta juga menyediakan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang sangat dirasakan manfaatnya dalam kasus-kasus yang tergolong khusus menimpa perempuan dan juga menimpa anak, misalnya tindak pidana yang tergolong kepada tindak pidana kesusilaan, tindak pidana kekerasan, dalam rumah tangga, dan juga tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Setiap kasus baik yang tergolong umum atau pun tergolong khusus tetap

proses pelayanan dan penanganannya berdasarkan kepada kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang dikenal dengan istilah KUHP (Moerti, 2010, p. 23).

Keberanian dari pihak perempuan yang menjadi korban dari kekerasan semakin meningkat. Pihak perempuan yang menjadi korban sudah tidak lagi memiliki rasa takut dan juga gentar sehingga timbulnya sikap yang semakin terbuka dan adanya inisiatif untuk mau melaporkan apa yang telah dialaminya tanpa ada yang ditutup-tutupi dan disembunyikan, tentu saja ini merupakan suatu kemajuan yang positif bagi kemajuan hukum khususnya bagi kaum perempuan di Indonesia. hilangnya rasa takut untuk berurusan dengan kepolisian perihal mengenai kasus kekerasan akan meminimalisir terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Laporan menjadi hal yang penting, karena dengan adanya laporan menjadi awal dari terungkapnya kasus kekerasan tersebut, dengan masuknya informasi kepada pihak kepolisian yang akan melanjutkan kepada proses pengembangan kasus sehingga dilaksanakannya kegiatan penyidikan dan penyelidikan sampai kasus kekerasan tersebut selesai di persidangan dan menghasilkan sebuah vonis dan keputusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami kepada seorang istri mengalami peningkatan dan intensitas dalam beberapa tahun belakangan sehingga telah menjadi sebuah permasalahan sosial yang membutuhkan perhatian yang lebih dari pihak-pihak yang berkepentingan didalamnya. Kekerasan dalam rumah tangga memberikan suatu akibat yang tergolong fatal terhadap kelangsungan dan juga keharmonisan rumah tangga.

Berikut ini adalah cara-cara yang bisa dilakukan dalam situasi jika seorang istri menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu sebagai berikut :

1. Mencari tempat untuk bercerita dan menjadi lebih terbuka mengenai permasalahan yang dialami. Hal ini bisa dilakukan dan lebih baik untuk dimulai dari keluarga terdekat, kerabat atau teman sejawat, dan juga kepada orang lain yang kita percayai bisa menjaga rahasia dan memberikan jalan keluar dan juga menyelesaikan permasalahan yang kita alami dengan suami.
2. Mempertimbangkan segala masukan-masukan, saran-saran dan juga pendapat-pendapat yang diberikan oleh orang-orang yang menjadi pendengar dari cerita yang telah kita ceritakan. Masukan, saran, dan pendapat tersebut bisa berasal dari keluarga terdekat dan juga bisa berasal dari orang lain yang tidak berhubungan dekat dengan korban.
3. Mencoba untuk meminta suami melaksanakan konseling dan juga konsultasi serta terapi untuk mengatasi kekerasan yang kerap dilakukannya. Hal ini harus dilakukan dengan cara yang lembut dan baik-baik, sehingga tidak terjadi konflik baru yang dihasilkan dari rencana tersebut.
4. Cepat dan tanggap dalam melihat situasi dan kondisi yang terjadi, apabila kekerasan dalam rumah tangga semakin parah maka sesegera mungkin untuk mengambil keputusan. Keputusan yang penulis maksudkan disini adalah mencari tahu apakah perbuatan yang dilakukan suami merupakan suatu tindak pidana dan bisa dikenakan hukuman dan atau denda, hal ini dilakukan guna mendapatkan suatu bentuk perlindungan hukum dan memperjuangkan keadilan. Hal ini dilakukan juga sebagai bentuk antisipasi

terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga sehingga juga meminimalisir dan memperkecil peluang untuk terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga tidak bisa hanya dengan mengandalkan pendekatan secara integral, dibutuhkan juga pendekatan yang biasa dikenal dengan istilah pendekatan *penal* dan *non penal*. Selain beberapa pendekatan yang telah penulis sebutkan juga dibutuhkan kesadaran hukum dari masyarakat dan juga korban dari kekerasan dalam rumah tangga tersebut. kesadaran hukum yang penulis maksudkan disini adalah sebagai suatu bagian dari budaya hukum, yang dimaksudkan dengan budaya hukum disini adalah meliputi kesadaran hukum dari masyarakat, kesadaran hukum dari pemerintah, dan juga kesadaran hukum dari para aparat-aparat penegak hukum.

Hal-hal yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat hukum masyarakat adalah adanya oknum-oknum yang melanggar hukum tersebut. hal ini adalah bentuk kurangnya kesadaran hukum dari mereka yang seharusnya menjadi seseorang yang menegakan hukum dengan sebenar-benarnya. Keadaan ini yang menyebabkan kurangnya dan hilangnya rasa kepercayaan masyarakat kepada para aparaturnegak hukum.

Masalah tersebut perlu ditegaskan dikarenakan pihak yang dianggap paling wajib ditegaskan, justru para oknum itu sendiri yang banyak melanggar hukum. Ini mencerminkan kesadaran hukum yang sangat rendah dari pihak yang seharusnya menjadi “tauladan akan kesadaran hukum bagi masyarakat” dalam menegakkan hukum. Kejahatan berasal dari masyarakat, sehingga apabila tumbuh

kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat, kemudian ditambah dengan adanya upaya strategis dalam kolaborasi antara sarana *penal* dan sarana *non penal*, maka otomatis tingkat kriminalitas akan turun dengan sendirinya, sehingga tujuan akhir politik kriminal, yaitu upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) terwujud. Kebijakan penanggulangan kejahatan yang biasa disebut dengan istilah “politik kriminal” yang melingkupi ruang yang cukup luas.

Menurut G. Peter Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan Hukum Pidana (*Criminal Law Application*).
2. Pencegahan Tanpa Pidana (*Prevention Without Punishment*).
3. Mempengaruhi Pandangan Masyarakat Mengenai Kejahatan Dan Pemidanaan Lewat Mass Media (*Influencing Views Of Society On Crime And Punishment/Mass Media*).

Upaya penanggulangan kejahatan dalam garis besar dibagi dua yaitu lewat jalur penal (Hukum Pidana) dan lewat jalur non penal atau di luar Hukum Pidana. Pada pembagian GP. Hoefnagels tersebut diatas upaya-upaya yang disebut dalam pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*) dan mempengaruhi Yustisi Vol. 3 No. 2 September 2016. Pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*Influencing Views Of Society On Crime And Punishment/Mass Media*) dapat dimasukkan pada kelompok upaya *Penal*.

Penanggulangan kejahatan melalui jalur *Penal* lebih mengutamakan pada sifat *represif* setelah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non *Penal* lebih

mengutamakan sifat *preventif* sebelum kejadian kejahatan terjadi. Terdapat perbedaan yang kasar, karena tindakan *represif* juga dapat dilihat sebagai tindakan *preventif* dalam artian yang luas. Upaya penggulungan jalur non penal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka tujuan utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat terhadap masalah-masalah atau kondisi-kondisi social yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.

Untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga diperlukan cara penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga tersebut, antara lain:

1. Perlunya keimanan yang kuat dan akhlak yang baik dan berpegang teguh kepada agama, sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan diatasi dengan baik dan penuh kesabaran.
2. Harus tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga, karena didalam agama itu mengajarkan tentang kasih sayang terhadap ibu, bapak, saudara, dan orang lain. Sehingga antara anggota keluarga dapat saling menghargai setiap pendapat yang ada.
3. Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan diantara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.

4. Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga. Sehingga rumah tangga dilandasi dengan rasa saling percaya. Jika sudah ada rasa saling percaya, maka mudah bagi kita untuk melakukan aktivitas. Jika tidak ada rasa kepercayaan maka yang timbul adalah sifat cemburu yang kadang berlebih dan rasa curiga yang kadang juga berlebih-lebihan.
5. Seorang istri harus mampu mengkoordinir keuangan yang ada dalam keluarganya, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi pendapatan yang minim, sehingga kekurangan ekonomi dalam keluarga dapat diatasi dengan baik.

Secara psikologis dan pedagogis terdapat dua pendekatan yang bisa dilakukan untuk menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) , yaitu :

1. Pendekatan kuratif menyelenggarakan pendidikan orangtua untuk dapat menerapkan cara mendidik dan memperlakukan anak-anaknya secara humanis.
 - a. Memberikan keterampilan tertentu kepada anggota keluarga untuk secepatnya melaporkan ke pihak lain yang diyakini sanggup memberikan pertolongan, jika sewaktu-waktu terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
 - b. Mendidik anggota keluarga untuk menjaga diri dari perbuatan yang mengundang terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

- c. Membangun kesadaran kepada semua anggota keluarga untuk takut kepada akibat yang ditimbulkan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- d. Membekali calon suami istri atau orangtua baru untuk menjamin kehidupan yang harmoni, damai, dan saling pengertian, sehingga dapat terhindar dari perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- e. Melakukan filter terhadap media massa, baik cetak maupun elektronik, yang menampilkan informasi kekerasan.
- f. Mendidik, mengasuh, dan memperlakukan anak sesuai dengan jenis kelamin, kondisi, dan potensinya.
- g. Menunjukkan rasa empati dan rasa peduli terhadap siapapun yang terkena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), tanpa sedikitpun melemparkan kesalahan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- g. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan masyarakat untuk lebih peduli dan responsif terhadap kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ada di lingkungannya.

2. Pendekatan Preventif

- a. Memberikan sanksi secara edukatif kepada pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sesuai dengan jenis dan tingkat berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan, sehingga tidak hanya berarti bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(KDRT) saja, tetapi juga bagi korban dan anggota masyarakat lainnya.

- b. Memberikan *insentif* bagi setiap orang yang berjasa dalam mengurangi, mengeliminir, dan menghilangkan salah satu bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara berarti, sehingga terjadi proses kehidupan yang tenang dan membahagiakan.
- c. Menentukan pilihan model penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sesuai dengan kondisi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan nilai-nilai yang ditetapkan dalam keluarga, sehingga penyelesaiannya memiliki efektivitas yang tinggi.
- d. Membawa korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ke dokter atau konselor untuk segera mendapatkan penanganan sejak dini, sehingga tidak terjadi luka dan trauma psikis sampai serius.
- e. Menyelesaikan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilandasi dengan kasih sayang dan keselamatan korban untuk masa depannya, sehingga tidak menimbulkan rasa dendam bagi pelakunya.
- f. Mendorong pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) untuk sesegera mungkin melakukan pertaubatan diri kepada Allah swt, akan kekeliruan dan kesalahan dalam berbuat kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat menjamin rasa aman bagi semua anggota keluarga.

- g. Pemerintah perlu terus bertindak cepat dan tegas terhadap setiap praktek Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan mengacu pada Undang-Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sehingga tidak berdampak jelek bagi kehidupan masyarakat. Pilihan tindakan *preventif* dan *kuratif* yang tepat sangat tergantung pada kondisi *riil* Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kemampuan dan kesanggupan anggota keluarga untuk keluar dari praktek Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kepedulian masyarakat sekitarnya, serta ketegasan pemerintah menindak praktek Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bermula dari perkelahian dan juga konflik yang terjadi akibat dari perbedaan pendapat dan juga perdebatan yang berujung kepada kekerasan baik berupa kekerasan fisik yaitu adanya pemukulan, penendangan, dan juga dorongan yang dilakukan oleh suami kepada istri dan juga kekerasan secara psikis yang dilakukan dengan cara mengucapkan kata-kata yang seharusnya tidak pantas untuk diucapkan kepada seorang istri. Kata-kata tersebut bisa berupa kata-kata kotor, umpatan dan juga berbicara menggunakan nada yang tinggi dan lebih tepat dikatakan dengan berteriak kepada istri.
2. Upaya penanggulangan dan pencegahan pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak cukup hanya dengan pendekatan secara *integral*, tetapi pendekatan sarana *penal* yaitu pendekatan sarana yang ditempuh jalur hukum dan *non penal* yaitu pendekatan sarana yang diselesaikan dengan cara musyawarah dan secara kekeluargaan tersebut harus didukung juga dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum. Dikatakan sebagai salah satu bagian, karena selama ini ada persepsi bahwa budaya hukum hanya meliputi kesadaran hukum masyarakat saja. Pada hakekatnya secara psikologis dan pedagogis ada dua pendekatan yang

dapat dilakukan untuk menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yaitu melalui pendekatan *kuratif* dan pendekatan *preventif*.

B. Saran

1. Kepada pelaku dan korban, jika memiliki permasalahan hendaknya dapat diselesaikan dengan cara bermusyawarah antara pihak suami dan pihak istri sebagai sebuah keluarga dalam satu rumah tangga, dan apabila tidak dapat diselesaikan secara berdua dan sulit untuk mendapatkan jalan keluar dari masalah yang dihadapi hendaknya mencari orang ketiga sebagai penengah yang dapat bertindak secara netral untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga.
2. Kepada Masyarakat dan keluarga terutama para suami dan istri, semoga ke depannya tidak terjadi lagi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sangat merugikan dan dapat merusak kerukunan rumah tangga itu sendiri dan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada didalam rumah tangga itu secara baik-baik agar terhindarnya kekerasan dalam rumah tangga tersebut dan bertahan lama demi kebaikan bersama baik dari pihak suami dan juga pihak istri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk –Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta, PT Alumni, 2000
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- C. S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- E.Y Kanter & S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Storia Grafika, 2002
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Penting dalam KUHP*, Bandung, 2003
- Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Ruby Hadiarti, *Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan*, Unsoed, Jawa Tengah, 2011.
- Saptosih Ismiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hak Asasi Manusia*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.

Siti Rodliyah, *Pengalihan Pengasuhan Anak Orang Tua Karir*, Iain, Salatiga, 2017.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* Rajawali Press, Jakarta, 1990.

Sukerti, Ni Nyoman, “*Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga, Kajian Dari Perspektif Hukum Dan Gender Studi Kasus Di Kota Denpasar*”, Tesis (tidak diterbitkan), Bandung, Program Pascasarjana, Universitas Udayana, 2005

Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2005.

Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, UIR Press, Pekanbaru, 2017.

Teguh Prasetya, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.

Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Zulkarnain, *Hukum Pidana*, Al Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2020.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

C. Jurnal

Dewi Lestari, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan* ,
Jurnal Hukum dan Pembangunan, Ke 35, No.3, Tahun 2005.

Fransiska Natalia , *Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah
Tangga Oleh Pihak Istri Di Wilayah Polres Jakarta Barat* , Jurnal
Lex Jurnalica Volume 17 Nomor 1, Jakarta Barat, 2020.

Khaira Ummah, *Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana (KDRT)
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kabupaten Kendal*,
Jurnal Hukum Vol. 13, 2018.

Nur Asiah P, *Perlindungan Hukum Korban Kdrt Dalam Membangun
Pemerintah Yang Baik*, Jurnal Hukum, 2020

Sutiawati, *Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga
di Kota Makassar*, Vol.4 No.1 Makasar, 2020.

D. Internet

<https://Wikipedia.com>